

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

FENITHA ANGKUNA

NPM 2016041069



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF PROVINSI LAMPUNG

Oleh

FENITHA ANGKUNA

Keterwakilan perempuan mempunyai peran penting dalam penginisiasian kebijakan guna membangun kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemilihan umum sehingga membutuhkan dukungan kebijakan afirmasi untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap bakal calon perempuan dengan sejumlah isu personal sehingga keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah disebabkan oleh budaya patriarki, minimnya kemampuan perempuan dan modal dalam komunikasi yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam mendukung keterwakilan 30 persen perempuan telah terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan serta evaluasi kebijakan terhadap pemilu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan teori Grindle (1980) yakni implementasi kebijakan yang mengkaji kebijakan dari perspektif 2 indikator (isi kebijakan dan lingkungan kebijakan). Data penelitian berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung secara substantif telah diterapkan dan menunjukkan peningkatan meski belum signifikan pada pemilu 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya peraturan daerah yang mendukung peningkatan kesadaran terkait isu pengarusutamaan gender. Catatan terhadap kebijakan tersebut masih terkait aspek kekuasaan dan kepentingan calon legislatif perempuan yang disebabkan oleh sejumlah kendala penghambat dalam kebijakan tersebut baik kendala internal maupun eksternal yang memerlukan dukungan berbagai kalangan terutama partai politik dalam memprioritaskan keterlibatan perempuan di politik.

Kata Kunci, Implementasi kebijakan, *affirmative action*, keterwakilan perempuan, pemilu

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICIES ON WOMEN'S REPRESENTATION IN LEGISLATIVE ELECTIONS LAMPUNG PROVINCE

By

FENITHA ANGKUNA

Women's representation has an important role in initiating policies to build community welfare fairly and equitably. This is a challenge for the government in general elections so that it requires the support of affirmative policies to eliminate the stigma of the community against female candidates with a number of personal issues so that women's representation in Indonesia is still low due to patriarchal culture, lack of ability of women and capital in communication that is still low. This study aims to determine the extent to which the implementation of affirmative action policies in supporting 30 percent representation of women has been carried out in accordance with what is expected and policy evaluation for future elections. This research uses a qualitative approach with data analysis using Grindle's theory of policy implementation which examines policies from the perspective of 2 indicators (content of policy and context of policy). The research data comes from the results of interviews, documentation and observation. The results of this study found that the implementation of women's representation policies in Lampung Province has substantively been implemented and has shown an increase even though it has not been significant in the 2024 elections. This is evidenced by the presence of regional regulations that support increased awareness of gender mainstreaming issues. Notes on the policy are still related to aspects of power and the interests of candidates.

Keywords: Policy implementation, affirmative action, women's representation, general elections

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

FENITHA ANGKUNA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fenitha Angkuna**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041069**


Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 19750720 200312 1 002


Dodi Faedhulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.I.P., M.A
NIP. 4974050120 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Sekretaris

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



Penguji

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Ujian Skripsi: 16 Juli 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Fenitha Angkuna
NPM 2016041069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fenitha Angkuna, dilahirkan di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada 23 Mei 2002. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Tarmizi Angkuna dan Ibu Agustina serta memiliki adik bernama Naufal Dzaki Angkuna. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di mulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Al- Muhajirin, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Panunggangan 9 Kota Tangerang, Banten pada tahun 2008 diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanwiyah di Pondok Pesantren Daar El-Qolam Kabupaten Tangerang, Banten pada tahun 2014 diselesaikan pada tahun 2017, selanjutnya meneruskan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tangerang, Banten pada tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pernah aktif di beberapa organisasi yaitu, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung sebagai anggota sekretaris kabinet tahun 2020, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai anggota pengurus bidang kestari. Penulis melakukan Pertukaran Mahasiswa Merderkan (PMM) dalam negeri ke Universitas Diponegoro selama 1 (satu) semester pada tahun 2022. Pada Februari hingga Agustus 2023 penulis melaksanakan Program Magang MBKM FISIP Unila di Badan Pengawasan Pemilu Legislatif Provinsi Lampung. Pada Agustus hingga Desember 2023 penulis melakukan magang mandiri di *Bakrie Center Foundation* dan ditempatkan pada Insiatif Lampung Sehat (ILS) Provinsi Lampung sebagai divisi advokasi kebijakan.

MOTTO

"Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah.
Kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu."

(Hassan Al Bashri)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

-Najwa Shihab-

“Selalu ada harga dalam setiap proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan”.

-Boy Chandra-

Believe in yourself anything is possible

-Miley Cyrus-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasahan
Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan
terimakasih ku kepada:

Kedua Orang Tua Ku Tercinta

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari adanya ridho dan doa yang mama dan papa panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk segala pengorbanan serta rasa cinta kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia dan bangga.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terimakasih untuk segala dukungan dan doa yang diberikan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang serta Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Tarmizi Angkuna dan Ibu Agustina Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik bagiku. Terimakasih, atas penguatan dan kasih sayang yang terus diberikan untukku disetiap harinya. Terimakasih untuk dorongan dan motivasi yang diberikan kepadaku sehingga terselesaikannya skripsi ini. Serta Adik Naufal Dzaki Angkuna untuk segala pengertian dan kasih sayang yang menjadi semangat saya selama pengerjaan skripsi ini. Semoga adikku diberikan kemudahan dan sukses dalam mengejar cita-citanya.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, pengetahuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, pengetahuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta masukan untuk kebaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya. Sebuah perjalanan yang menyenangkan bisa dipertemukan dengan individu-individu hebat didunia pendidikan untuk berbagi ilmu.
9. Mba Wulan dan Mba Uki selaku Staff Administrasi Negara. Terimakasih telah memberikan pelayanan administrasi dan membantu penulis dalam kelancaran pengurusan administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga Mba Wulan dan Pak Juhari selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran.
10. Seluruh informan penelitian mulai dari Bawaslu Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung, PKS Provinsi Lampung, PKB Provinsi Lampung, PDI Perjuangan Provinsi Lampung, NasDem Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan memberikan informasi melalui wawancara, terimakasih ibu dan bapak atas data dan informasi yang sudah diberikan.
11. Keluarga besar penulis (yayik, ambai, uwak ibu, wak ajo, ummi, abi, bikcik, pakcik, biksu, paksu, ummah, minak dan lainnya) terimakasih atas doa dan semangat, kasih sayang, serta dukungan sehingga penulis sampai di titik ini.
12. Teruntuk anak kecil yang menjadi semangat penulis selalu menyebarkan keimutan dan kegemasannya (Arunika, Abi, Athalla, Arsyila, Alkha, Abe, Kamari, dan Ritsuki) Terima kasih telah menjadi obat penulis dikala penat mengerjakan skripsi.
13. Sahabat SMAku (Sisy, Ellen, Novi, Fitriida, Sheilla, Maria) Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan serta perayaan setiap pencapaian

yang penulis lalui. Semoga pertemanan kita dapat abadi selamanya, love u to the boneng.

14. Untuk sahabatku Devi Puspita Sari yang telah berjuang bersama menemani, membantu, mengingatkan, mendukung menjadi tempat berkeluh kesah, suka dan duka selama penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga mimpi-mimpi dan angan-angan kita bisa tercapai bersama, selamat menikmati kecemasan di tahap selanjutnya semoga kita bisa bertemu di *adventure* lain dalam kehidupan.
15. Kepada teman-teman PMM2 Undip (Nova, Ka Nyunyu, Tsaniya, dan Ka Inul) terima kasih atas kenangan yang telah diukir selama pertukaran mahasiswa. Selamat berproses di jalan masing-masing semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan ngeliwet bareng seperti di rusunawa kala itu.
16. Untuk temen magang di bawaslu Provinsi Lampung Deppiwi, Itaacu, Fani, Mendlss yang suka berencana tapi berakhir wacana. Terima Kasih sudah menggabut bersama, menjamet, dan menuruti keinginanmu selama kita bersama, serta telah banyak mengisi pengalaman dan kenangan selama penulis berada di Lampung, semoga skripsi kalian dilancarkan dan cita-cita kalian dapat tercapai, semoga kita bisa bertemu kembali di luar kegiatan kampus, see u sepuh jameth acuu.
17. Terima Kasih penulis ucapkan kepada teman-teman random tapi aku sayang (Okta, Jeje, Valdo, Melisa, Cipa, Meiha, Dinda, Firdi, Vena, Vika) Terima kasih telah mengajak penulis melalang buana di Bandar Lampung, telah menemani penulis *survive* mengerjakan skripsi saat mati lampu se-sembagsel, telah mengajak penulis keluar dari kosan yang penat ini, dan mengajak penulis mencoba makanan-makanan yang enak di Lampung, terima kasih telah membuktikan bahwa teman kuliah tidak seburuk itu.
18. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2020 Adamantia khususnya (Syeva, Esa, Cahya, Aurel, Ajul, Denti, Raihan, Yurisman, dan kelas Reguler A) Terima kasih selama 4 tahun ini kita sudah bersama-sama melewati masa perkuliahan, baik saat di kelas ataupun melalui zoom,

kegiatan hima yang kita jalani bersama sebagai panitia, semoga kita bisa mengenang masa itu dan selalu diberi kebahagiaan.

19. Terimakasih kepada seluruh kerabat terdekat yang tidak disebutkan dikarenakan keterbatasan penulis, jika nama kamu tidak tertulis di sanwacana ini, percayalah kamu juga sangat berarti dalam kehidupan dan juga proses penyelesaian skripsi ini.
20. Terakhir adalah untuk diriku sendiri, terima kasih mencoba untuk bertahan sejauh ini, bukanlah hal yang mudah untuk sampai disini. Tapi kamu sudah hebat karena sudah menyelesaikan semuanya, mari bertemu di masa depan dengan segala kejutan akan kecemasan-kecemasan lainnya yang sudah menanti. Jangan pernah menyerah dan terus yakin pada diri sendiri. Ayo wujudkan cita-cita yang sudah dirancang selama ini, dengan kesuksesan yang sudah menunggumu. Pertahankan semangatmu masih banyak cobaan yang perlu di cobain, dan selamat sudah melewati proses ini dengan penuh perjuangan.

Akhir kata penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, instansi, maupun masyarakat luas, aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Penulis,

Fenitha Angkuna

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.3 Kebijakan <i>Affirmative action</i>	22
2.4 Keterwakilan Perempuan.....	25
2.5 Kerangka Pikir.....	28
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Jenis Sumber Data	30
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.1 Wawancara.....	31

3.5.2	Observasi	32
3.5.3	Dokumentasi	32
3.6	Teknis Analisis Data.....	33
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	34
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Gambaran Umum	37
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Lampung	37
4.1.2	Gambaran Gender Provinsi Lampung	38
4.1.3	Keterwakilan Perempuan dalam Politik Provinsi Lampung.....	39
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Proses Implementasi Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung.	42
4.2.2	Hasil Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung.	78
4.2.3	Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan <i>Affirmative action</i>	86
4.3	Pembahasan	90
4.3.1	Proses Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung.	90
4.3.2	Hasil Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung.	113
4.3.1	Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan <i>Affirmative action</i>	118
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1	Kesimpulan.....	123
5.2	Saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 1. Keterwakilan Politik Perempuan DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu 201	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Gambaran Informan Peneliti	31
Tabel 3. 3. Data Observasi	32
Tabel 3. 4 Gambaran Data Dokumentasi Penelitian	33
Tabel 4 1. Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4 2. Daftar Calon Terpilih Perempuan Pemilu 2024.....	55
Tabel 4 3. Daftar Kesepakatan Bawaslu dengan Lembaga/organisasi terkait perempuan	63
Tabel 4 4. Bentuk Kegiatan dalam Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Provinsi Lampung.....	69
Tabel 4 5. Bentuk Kepatuhan dan Respon Partai Politik	76
Tabel 4 6. Perbandingan Keterwakilan Perempuan Pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Pemilu 2024	78
Tabel 4 7. Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 di Provinsi Lampung	80
Tabel 4 8. Perbandingan Keterwakilan Perempuan 2019 dan 2024	81
Tabel 4 9. Perbandingan Keterwakilan Perempuan Provinsi Lampung 2019 dan 2024	82
Tabel 4 10. Bentuk intervensi legislator perempuan terhadap peraturan daerah terkait isu perempuan	85
Tabel 4 11. Matriks Pandangan Partai Politik Kepentingan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	96
Tabel 4 12. Pola Perekrutan Calon Legislatif dan Seleksi Calon Legislatif Partai Politik.....	97

Tabel 4 13. Matriks Aspek Kepentingan, kekuasaan, dan strategi yang mempengaruhi	103
Tabel 4 14. Strategi Dan Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Affirmatif Action Terhadap Keterwakilan Perempuan.	104
Tabel 4 15. Kendala dan Solusi Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan Partai Politik	120

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019-2024	5
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 3. Prosedur Analisis Data Kualitatif Model oleh Miles, Huberman & Saldana (2014).....	33
Gambar 4. Bentuk Kegiatan BPKK PKS Provinsi Lampung	44
Gambar 5. Dominasi Partai Politik Terhadap Keterwakilan Perempuan 2014-2024 di Provinsi Lampung	45
Gambar 6. KPU Provinsi Lampung menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pendidikan Pemilih	62
Gambar 7. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung 2017-2023	71
Gambar 8. Grafik Komponen IDG Provinsi Lampung	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (*general election*) adalah sarana menyalurkan hak asasi seluruh warga negara untuk memilih wakil rakyat atau administratur negara yang sangat prinsipil. Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu wujud implementasi dari hak berpolitik setiap individu di Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam mengaplikasikan sistem demokrasi, meskipun partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih cenderung momentum dan prosedural (Yanuari, 2020). Dalam pengimplementasian sistem demokrasi di Indonesia tentu partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek terpenting dalam proses pelaksanaannya. Sistem demokrasi Indonesia memberikan kesempatan merata kepada seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi agama, gender ras, dan suku. Hal ini diteguhkan dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan *Affirmative action* yang menerapkan ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertentu dalam politik (Aminah *et al.*, 2021).

Emansipasi dan peran perempuan dalam bidang politik memiliki peluang yang cukup banyak, sehingga tidak ada salahnya peran perempuan sangat penting untuk ikut turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan suatu negara yang lebih maju (Istiqomah, 2020). Persoalan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia dan negara berkembang lainnya merupakan hal yang cukup kompleks yang berkaitan terhadap dinamika dan perkembangan sistem politik. Tingkat keterwakilan atau partisipasi perempuan menjadi suatu indikator konsesi terhadap sistem politik yang berjalan di suatu negara (Mukarom, 2022).

Affirmative action merupakan sebuah respon nyata dari aparat kebijakan terhadap realitas keadaan perempuan yang masih kurang terdorong untuk berperan aktif dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kebijakan afirmatif ini digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lingkungan perpolitikan di Indonesia. Kebijakan *Affirmative action* terhadap perempuan dalam politik Indonesia dimulai semenjak munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga semenjak hadirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik (Aulya *et al.*, 2022).

Partai politik memiliki peran sebagai penghubung diantara pemerintah dan masyarakat secara langsung sebagai sarana pemilihan bakal calon anggota politik dan sosialisasi politik (Pradhanawati, 2010). Sehingga, partai politik berperan secara substansial dalam pelaksanaan kebijakan *Affirmative action* guna meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik, tidak hanya bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang luas, melainkan juga untuk memberikan petunjuk dan pengendalian kebijakan melalui perwakilan yang telah diduduki pada jabatan publik. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip dasar partai politik bahwa perwakilan anggota partai yang ditempatkan dalam suatu jabatan publik memiliki peran menampung dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara konstituen dan kekuasaan yang dimiliki berpengaruh dalam pengambilan kebijakan (Yolanda, 2019).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga berperan dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi bagian yang ramah terhadap partisipasi perempuan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan “Setiap Partai Politik mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%” dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum Pasal 245 menyatakan “Daftar bakal calon anggota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut memberikan ketentuan keterwakilan perempuan harus terdapat sekurang-kurangnya 30%, kebijakan tersebut menjadi tumpuan utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kaum minoritas untuk memiliki kedudukan yang setara terutama dalam bidang politik. Selain itu, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama bagi kaum minoritas khususnya perempuan dalam dunia politik untuk ikut berkontribusi dalam membangun bangsa (Istiqomah, 2020).

Hal tersebut menjadi substansi asas keadilan peran dan keterwakilan perempuan dengan kaum laki-laki pada proses kebijakan guna membangun bangsa dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, merata, dan adil di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah cukup gencar dalam berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik dengan menetapkan berbagai peraturan yang mengikatnya, namun hasil pemilu anggota legislatif dari tahun ke tahun masih tidak memenuhi angka keberhasilan yang signifikan karena hanya mencapai paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 20,5% dari 30% keterwakilan perempuan yang semestinya (Yozevi, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa setelah ditetapkan Undang-Undang terkait kebijakan *Affirmative action* dan penetapan kuota keterwakilan perempuan yang telah hadir sejak awal pemilu 2004 sampai saat pemilihan umum tahun 2019 penetapan batas kuota tersebut masih belum tercapai dengan baik. Walaupun demikian, kebijakan *Affirmative action* terhadap kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif tetap perlu dilakukan, agar partai politik serius menangani masalah keterwakilan perempuan. Sehingga, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

mampu mendorong aspirasi keterwakilan perempuan yang selama ini sering diabaikan (Yolanda, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vrenada Bella Yozevi (2022) menjelaskan bahwa hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Lampung pada tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Lampung hanya terdapat 17 orang atau dalam bentuk persentase hanya 20%, angka tersebut belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Seperti pada tabel di bawah ini:


Tabel 1 1. Keterwakilan Politik Perempuan DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu 2019

Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Kursi	Anggota Perempuan	Prosentase Keterwakilan Perempuan
Provinsi Lampung	85	18	20.00%
Kota Bandar Lampung	50	11	22.00%
Kota Metro	25	7	28.00%
Kab. Lampung Selatan	50	5	10.00%
Kab. Lampung Barat	35	6	17.14%
Kab. Lampung Tengah	50	6	12.00%
Kab. Lampung Timur	50	6	12.00%
Kab. Lampung Utara	45	6	13.33%
Kab. Pesawaran	45	22	24.44%
Kab. Pringsewu	40	23	30.00%
Kab. Tanggamus	45	3	6.67%
Kab. Mesuji	35	8	22.86%
Kab. Pesisir Barat	25	1	4.00%
Kab. Tulang Bawang	40	8	20.00%
Kab. Tulang Bawang Barat	30	1	3.33%
Kab. Way Kanan	40	4	10.00%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2019

Kuantitas keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung masih tergolong minim berdasarkan kebijakan *Affirmative action* yang belum terlaksana dengan baik (Yozevi, 2019). Hal ini terlihat pada tabel 1.1 hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang bahkan kurang dari 5% persentase

keterwakilan perempuan sehingga ketimpangan keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung dalam hal pemilihan umum masih tinggi.



Gambar 1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2019-2024

Sumber: Labolo, 2019

Hasil pemilu 2019 memperoleh anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 sebanyak 85 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih. Berdasarkan Gambar 1 anggota dewan yang terpilih menghasilkan 67 orang laki-laki atau dalam bentuk persen sebesar 80% dan 18 orang perempuan dalam bentuk persen sebesar 20%. Secara lebih khusus, partai yang berhasil merepresentasikan politik perempuan di atas 30% yaitu PDIP, PKB, dan Nasdem. Sementara yang lainnya masih di bawah kuota yang telah ditetapkan bahkan masih terdapat partai politik yang tidak memiliki wakil perempuan seperti PKS, PAN, dan PPP. Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa kebijakan *Affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di politik masih belum terlaksana dengan baik (Labolo *et al.*, 2019).

Kebijakan afirmasi yang telah disahkan terhadap keterwakilan perempuan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hal tersebut disebabkan masih melekatnya stigma dan budaya patriarki dalam masyarakat. Bahkan dalam proses penyalonan dan kampanye

bakal calon perempuan acapkali muncul isu-isu personal yang tidak berhubungan dengan program kerja dan visi misi sehingga isu tersebut menghalangi mereka daripada keberpihakan terhadap kebijakan yang berpengaruh pada kesejahteraan perempuan (Labolo *et al.*, 2019).

Pada proses pencalonan bakal calon anggota legislatif pemilu mayoritas partai politik telah melengkapi kuota keterwakilan 30 persen perempuan dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif pemilu. Akan tetapi, realitasnya pemenuhan kuota 30% tersebut sebagian belum berdasarkan pada kesadaran gender melainkan hanya sebatas pemenuhan administrasi pendaftaran dan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu Kota Semarang, 2021). Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa tantangan keterwakilan politik perempuan yang masih rendah disebabkan karena *stereotype gender*, budaya patriaki, minimnya kemampuan yang dimiliki perempuan dan modal komunikasi yang masih lemah (Chairiyah, 2020).

Pada penelitian ini, keterwakilan politik perempuan dalam kebijakan *Affirmative action* berada pada paradigma administrasi publik *new public service* yang mana fokus dalam implementasinya yaitu keterlibatan warga negara (*community building*) yang berprinsip persamaan hak dalam masyarakat. Berkembangnya paradigma *new public service* ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai demokratis pada masyarakat dengan menetapkan kebijakan yang mendukung salah satunya kebijakan *Affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan (Angin, 2018). Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Mustanul Sania Huda (2014) menjelaskan bahwa pengimplementasian kebijakan *Affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di Kabupaten Magetan belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan penempatan perempuan dalam politik hanya sebatas formalitas memenuhi kuota dan tidak mendapatkan posisi strategis.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memaparkan sejauh mana implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan 30 persen perempuan telah terlaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan strategi implementasi kebijakan sebagai bahan evaluasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan 30% perempuan serta masukan pemilu di tahun yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan analisis lebih dalam mengenai “Implementasi Kebijakan *Affirmative action* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2024 Provinsi Lampung?
2. Apa saja kendala implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2024 Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Menjelaskan dan menguraikan secara mendalam mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan khususnya dalam pemilihan umum legislatif 2024 Provinsi Lampung.
2. Teridentifikasi kendala implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan khususnya dalam pemilihan umum legislatif 2024 Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan wawasan yang berkaitan dengan analisis kebijakan keterwakilan politik perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum berdasarkan sudut pandang kebijakan *Affirmative action* dan memperkaya pengetahuan baru bagi akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam implementasi kebijakan *Affirmative action*.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kajian dalam implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum di Provinsi Lampung serta memberikan informasi, masukan, maupun evaluasi bagi para pelaksana kebijakan seperti partai politik, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, Lembaga swasta atau NGO, dan bagi masyarakat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan dan pedoman bagi peneliti, penelitian ini juga bermanfaat untuk tolok ukur dalam menyelesaikan penelitian serta sebagai dasar pijakan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis berdasarkan teori ataupun konsep untuk menyusun penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana penelitian mengkaji mengenai kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul (Tahun)	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
1.	Muhadam Labolo, Aries Djaenur, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah	Politik Gender dan Keterwakilan. Perempuan dalam Pilkada Provinsi Lampung (2019)	Teori “ <i>Three faces of political marketing strategy</i> ” oleh Nielsen (2011), dan metode kualitatif deskriptif	Keberhasilan Chosnonia dalam membangun kepercayaan politik di kalangan masyarakat tidak lepas dari beberapa faktor penting, antara lain kemampuan komunikasi politik yang efektif (termasuk memperjuangkan dan menerapkan strategi untuk mewujudkan peran masing-masing secara efektif), jaringan sosial yang kuat, dan loyalitas masyarakat; Identifikasi prioritas tugas/tujuan kegiatan yang benar.	Penelitian ini terbatas hanya fokus terhadap Pilkada Provinsi Lampung terutama dalam pencalonan Chusnunia Chalim sebagai calon wakil gubernur
2.	Vrenanda Bella Yozevi	Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif	Teori kebebasan dan <i>mandate</i> oleh Ranney	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada	Penelitian ini terbatas hanya berfokus hanya pada

No	Nama Penulis	Judul (Tahun)	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Limitasi Penelitian
		Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung (2022)	Austin dan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif	lembaga legislatif provinsi di Provinsi Lampung mencerminkan aspirasi perempuan secara optimal.	keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Provinsi Lampung.
3.	Irawati dan Siti Nuraini	Implementasi Kebijakan <i>Affirmative action</i> 30% Kuota Dalam Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Tasikmalaya Tahun 2019 (2024)	Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Kebijakan <i>Affirmative action</i> dalam keterwakilan perempuan di DPRD Tasikmalaya pada pemilu 2019 sudah dijalankan dengan baik oleh partai politik. Namun, pemenuhan kuota afirmasi 30% tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal disebabkan karena sistem pemilihan dan sistem partai politik yang hanya memperlakukan perempuan sebagai syarat minimum untuk berpartisipasi dalam pemilihan.	Penelitian ini hanya terbatas berfokus pada pelaksanaan kebijakan <i>Affirmative action</i> kuota 30% dalam keterwakilan perempuan di DPRD Tasikmalaya
4.	Zaenal Mukarom	Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament (2022)	Teori komunikasi dan Metode studi kasus untuk mengetahui dinamika komunikasi politik perempuan	Studi tersebut menemukan bahwa strategi komunikasi politik yang saat ini dilakukan oleh politisi perempuan melibatkan strategi alternatif seperti pengarusutamaan gender, mendorong tindakan afirmatif untuk memiliki setidaknya 30% keterwakilan perempuan, dan menawarkan pendidikan politik kepada perempuan melalui organisasi perempuan atau pendidikan kewarganegaraan.	Penelitian ini terbatas hanya fokus strategi komunikasi politik untuk meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara luas dipahami, yakni teori yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981) dalam Subianto (2020) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Pernyataan tersebut memiliki makna apapun yang menjadi tindakan pemerintah baik itu secara implisit ataupun eksplisit merupakan suatu kebijakan, definisi tersebut bermakna bahwa kebijakan yang dilaksanakan instansi pemerintah, dan kebijakan terdapat alternatif pilihan untuk melakukan ataupun memilih untuk tidak melakukan.

Sementara Peters, B. Guy dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa batasan dalam pemahaman kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang bertindak secara langsung ataupun tidak dan memiliki pengaruh terhadap warga negara. Michael E. Porter (1998) dalam Subianto (2020) mengemukakan bahwa keunggulan dalam kompetitif dari suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan lingkungan yang mampu mengembangkan daya saing terhadap para aktor yang terlibat di dalamnya, terutama aktor ekonomi. Pada era persaingan global diperlukan kondisi lingkungan yang memungkinkan setiap aktor untuk mampu mengembangkan diri serta lingkungan yang mana hal tersebut hanya dapat diwujudkan oleh kebijakan publik.

Proses kebijakan merupakan sejumlah rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ada berdasarkan asas politis, aktivitas politis sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lain dan diatur menurut waktu (Subianto, 2020). Proses-proses pembentukan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan, seperti halnya yang dikemukakan Winarno (2012) bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik dibagi dalam 5 (lima) tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Sejumlah masalah yang muncul dalam agenda publik akan diklasifikasikan terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas penyusunan agenda kebijakan. Pada tahap ini menjadi penentu permasalahan yang membutuhkan penanganan secepat mungkin dengan permasalahan yang tidak begitu perlu penanganan yang segera.

b. Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang telah dikaji dan dikategorikan tersebut akan segera dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik yang berasal dari *policy alternatives/options* yang ada.

c. Adopsi kebijakan

Tahap adopsi kebijakan melibatkan seleksi salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang diajukan oleh para perumus kebijakan, dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih oleh unit administrasi, yang melibatkan mobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi Kebijakan

Tahap penilaian kebijakan melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan, dengan menetapkan ukuran atau kriteria sebagai dasar evaluasi.

Dari uraian tersebut mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, dapat dipahami bahwa proses perumusan kebijakan publik merupakan hal yang tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak masalah yang

dihadapi oleh masyarakat, sehingga membutuhkan sejumlah solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam menetapkan kebijakan, para pengambil keputusan harus melakukan evaluasi yang cermat agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdapat beberapa tahap atau proses yang harus dilalui, yaitu tahap perumusan kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan terakhir tahapan evaluasi kebijakan. Diantara ketiga tahapan tersebut implementasi merupakan langkah yang esensial dalam proses kebijakan publik untuk mencapai sebuah dampak atau tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebijakan tersebut. Pada tahap implementasi kebijakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar guna untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, serta dapat menyelaraskan terhadap pola kebijakan yang telah dibentuk.

Implementasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administratif yang berperan dalam melaksanakan program dan membangun ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak kepada perilaku semua pihak yang terlibat. Dunn (2003) mengemukakan pendapat bahwa implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses realisasi pengendalian praktek-praktek kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks yang dapat digambarkan sebagai proses, sebagai *output* ataupun sebagai akibat yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan taktik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan (*implementation gap*) merupakan suatu kondisi dalam proses kebijakan yang memungkinkan akan terjadinya sebuah perbedaan antara apa yang diharapkan (terencana) oleh para pembuat kebijakan dengan kondisi faktual yang telah terjadi yang senyatanya dicapai (*output* pelaksanaan kebijakan). Perbedaan yang dihasilkan tersebut tergantung pada *implementation capacity* dari badan-badan administrasi pemerintahan atau organisasi/*stakeholder* yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. *Implementation capacity* merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh aktor atau organisasi dalam menjalankan proses keputusan kebijakan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan dapat tercapai dengan sempurna (Wahab, 2014).

Dalam proses implementasi kebijakan tentu akan melibatkan aktor-aktor yang memiliki peran cukup penting saat pengimplementasian kebijakan. Oleh karena itu, aktor-aktor yang terlibat saat pelaksanaan kebijakan harus yang berkompeten dan kredibel sesuai dengan fungsinya sehingga implementasi yang diharapkan akan berjalan dengan semestinya dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan optimal. Berkaitan dengan hal ini, aktor dalam proses implementasi kebijakan dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan penerapan *good governance*, menurut Serdamayanti (2009) yaitu:

1. Negara atau Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan terpenting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di dalamnya melalui kebijakan publik yang dirumuskan.

2. Sektor Swasta

Peran aktif sektor swasta dalam proses interaksi sistem pasar dan lainnya sangat dibutuhkan dalam melakukan persiapan dari *good governance*, dimana pihak swasta akan menciptakan lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi masyarakat.

3. Masyarakat Madani

Masyarakat menjadi faktor terpenting terakhir dalam *good governance*, dimana akan berperan dalam melakukan sebuah interaksi secara sosial, ekonomi, politik serta dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan.

Apabila proses implementasi telah berjalan, maka harapan dari kebijakan tersebut akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Hasil segera merupakan pengaruh atau akibat yang diberikan dari pengimplementasian sebuah kebijakan akibat jangka pendek, sedangkan dampak kebijakan merupakan akibat yang dihasilkan karena proses jangka panjang saat implementasi sebuah kebijakan. Baik itu hasil segera maupun dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai sebuah implementasi dari suatu kebijakan.

Syukur dalam Surmayadi (2005) mengemukakan pendapat mengenai unsur penting dalam proses implementasi itu terdapat 3 unsur, yaitu:

1. Terdapat kebijakan atau program yang akan dilaksanakan
2. Kelompok-sasaran (*target group*) merupakan masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat dari program yang telah dicanangkan, perubahan atau perbaikan.
3. Elemen-pelaksana (*implementor*) yang memiliki *responsibility* tersendiri dalam pengawasan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak jauh akan adanya sebuah resiko kegagalan dalam pelaksanaannya. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2014) mengemukakan Risiko kegagalan tersebut dikategorikan dalam dua kategori, yaitu tidak terlaksanakan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak sukses mencapai tujuan (*unsuccessful implementation*). Kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal pada umumnya disebabkan

oleh berbagai faktor implementasi yang tidak berjalan dengan baik dalam eksekusi kebijakan (*bad execution*), kebijakan itu sendiri yang tidak baik dalam perumusannya (*bad policy*), atau kebijakan itu yang memang memiliki kodrat yang tidak baik.

Dalam analisis administrasi publik Waldo dalam Suaib (2016) memberikan pernyataan bahwa model merupakan instrumen untuk mempermudah segala konsepsi terkait universal, realitas, dan sifat. Hal tersebut berguna untuk mempermudah pemahaman mengenai sesuatu menggunakan sebuah penganalogan terhadap hal yang belum kita ketahui dan didasarkan pada sesuatu yang telah kita ketahui. Terdapat berbagai macam model implementasi kebijakan dalam kemajuannya (Subianto, 2020), yaitu:

1. Model Van meter dan Van Horn (1975)

Model ini dinamakan model proses implementasi kebijakan (*model of the policy implementation process*). Pada model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan sebuah abstrak yang menggambarkan hubungan antar faktor-faktor yang mengaitkan atau mempengaruhi hasil kinerja suatu kebijakan. Pada pendekatan ini berupaya mengaitkan antara implementasi dengan isu kebijakan serta suatu model konseptual yang mengamati kebijakan dengan peforma kerja. Pengimplementasian kebijakan dapat tercapai apabila perubahan yang diharapkan relatif minim, sementara kesepakatan terhadap tujuan utama kebijakan dari sekelompok orang yang melaksanakan program di lapangan relatif tinggi. Dalam kinerja pelaksanaan kebijakan terdapat 6 (enam) variabel yang berpengaruh menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, pemahaman indeks pencapaian kebijakan merupakan salah satu tahap esensial dalam menganalisis kebijakan. Indeks pengukuran dalam mencapai nilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah diimplementasikan. Ukuran dasar dan tujuan

kebijakan berguna dalam mendeskripsikan berbagai tujuan keputusan kebijakan secara keseluruhan. Standar dan tujuan kebijakan sebisa mungkin wajib terukur dan jelas, sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang menimbulkan kontroversi diantara para badan implementasi.

b. Sumber daya kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan, sumber daya sangat dibutuhkan demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam proses kebijakan yang dimaksud meliputi dana atau motivasi (*incentive*) lain yang mendukung dan mempermudah proses implementasi yang efektif.

c. Karakteristik kelompok pelaksana

Karakteristik kelompok pelaksana merupakan sikap dari setiap pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dapat menjadi acuan dari kelompok pelaksana, hal tersebut terlihat dari susunan birokrasi, norma-norma, dan paradigma hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang dapat memberikan dampak terhadap implementasi suatu program.

d. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik

Situasi keadaan ekonomi, sosial, dan politik meliputi sumber daya ekonomi disekitar lingkungan yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan dalam proses implementasi yang dilaksanakan.

e. Predisposisi para pelaksana

Pemahaman pelaksana (sikap dominan) dalam organisasi pada suatu program yang sedang diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan atau reaksi yang diberikan mengenai persepsi tentang kebijakan.

f. Komunikasi antar organisasi dan program pelaksana

Pada beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan dibutuhkan dukungan dan penyelarasan dengan instansi lain. Maka dari itu, komunikasi memegang peranan penting dalam upaya koordinasi pelaksanaan kebijakan. Apabila komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* dalam suatu kebijakan berjalan dengan baik, maka peluang mencapai tujuan kebijakan semakin besar karena kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi.

2. Model Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (1979)

Hal yang krusial dari analisis implementasi kebijakan adalah identifikasi indeks yang dapat mempengaruhi proses pencapaian cita-cita formal dalam pelaksanaan kebijakan. Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (1979) dalam (Abdal, 2015) menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang berdampak terhadap keberhasilan implementasi, yakni:

- 1) Karakteristik berasal dari permasalahan (*tractability of the problems*), kriterianya:
 - a. Tahapan kesulitan teknis dari masalah yang berkaitan;
 - b. Tahapan keanekaragaman sikap dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok tujuan terhadap seluruh kelompok sasaran;
 - d. Jangkauan perubahan perilaku yang dikehendaki.

- 2) Karakteristik berasal dari kebijakan/undang-undang (*ability of statute of structure implementation*), kriterianya:
 - a. Kejelasan dan kecermatan pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai;

- b. Dukungan teoritis dalam suatu kebijakan
- c. Besarnya distribusi sumber daya terhadap kebijakan tersebut;
- d. Tingkatan dukungan yang diberikan oleh badan-badan pelaksana;
- e. Keterbukaan dan kestabilan aturan yang ada pada badan-badan pelaksana;
- f. Seberapa jauh komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
- g. Tingkat aksesibilitas kelompok luar untuk berperan dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel lingkungan yang mempengaruhi implementasi (*nonstatutory variables affecting implementation*), kriterianya:

- a. Situasi sosial ekonomi pada masyarakat dan seberapa jauh kemajuan teknologi;
- b. Dorongan publik terhadap suatu kebijakan;
- c. Kecenderungan dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
- d. Tingkat tanggung jawab dan kemampuan dari aparat dan implementor.

3. Model George C. Edward III (1980)

Model kebijakan implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) melihat sudut pandang pemerintahan *top-down*. Dalam mencapai kebijakan publik yang berhasil dengan baik, maka harus menjalankan proses implementasi yang efektif bagi kelompok sasaran kebijakan. Edward III (1980) memberikan pendapat mengenai empat isu atau variabel penting yang menjadi acuan terhadap keberhasilan proses implementasi.

1) Komunikasi (*Communication*)

Proses implementasi kebijakan harus menciptakan komunikasi yang baik dan selaras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan. Hal tersebut merupakan tolak ukur dari keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan sebaik apapun tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak tersampaikan dengan akurat, tepat, dan jelas kepada sasaran kebijakan.

2) Sumber daya (*Resources*)

Faktor pendukung yang tidak kalah penting dari komunikasi yaitu sumber daya yang tersedia demi mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi, sumber daya manusia yang cukup baik itu secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (ahli), sumber daya anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan kebijakan, sumber daya informasi dan kewenangan (*authority*) yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik (watak) yang dimiliki oleh aparat pelaksana kebijakan, seperti tanggung jawab, sifat demokratis, integritas, serta ketulusan. Apabila aparat pelaksana kebijakan mempunyai disposisi yang baik maka kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi meliputi indikator seperti hubungan antar unit kelompok yang ada dalam organisasi berkaitan,

pembagian kewenangan, dan struktur organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi *Bureaucratic fragmentation*, karena hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

4. Model Merilee S. Grindle (1980)

Model kebijakan implementasi menurut Grindle (1980) mengungkapkan bahwa teori implementasi sebagai proses administrasi dan politik. Selain itu Grindle (1980) mengemukakan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan hanya dapat berjalan apabila sasaran yang dituju telah diperinci dan tindakan program yang akan mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan telah dirancang dengan baik. Menurut Grindle (1980) terdapat 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya:

1) *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

- a. Kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan keberhasilan suatu kebijakan dapat bergantung pada kepentingan beragam yang mempengaruhinya.
- b. Tipe manfaat, manfaat yang termuat dalam suatu kebijakan dan menghasilkan perubahan yang positif baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Derajat perubahan yang akan dicapai, dalam pengimplementasian kebijakan termuat perubahan yang ingin dicapai bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana perubahan tersebut terjadi, sehingga akan terdapat beberapa kesulitan dalam mencapai tujuannya.
- d. Letak pengambilan keputusannya, dalam pelaksanaan sebuah kebijakan bergantung pada pengambilan keputusan yang baik atau tidak sehingga hal tersebut dapat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

- e. Pelaksanaan program, dalam pelaksanaan kebijakan dibutuhkan implementor yang kapabel dan kompeten untuk mendukung keberhasilan sebuah kebijakan.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan, berkaitan dengan sumber daya memadai yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang baik.

2) *Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi)

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang akan digunakan oleh para pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk mempelancar implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Berkaitan dengan renzim dan institusi yang berkuasa dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam pengimplementasian kebijakan, ukuran kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi sebuah kebijakan menjadi hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Berlandasan pada berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam mengeksekusi kebijakan yang mengikutsertakan berbagai aktor pembangunan guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan. Berkaitan dengan hal itu tidak dapat dipungkiri dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta sebagai suatu aspek keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

2.4 Kebijakan *Affirmative action*

Kebijakan *Affirmative action* merupakan program yang merujuk kepada golongan atau kelompok tertentu dalam mengupayakan keseimbangan terhadap ketidak-setaraan yang dialami oleh kelompok tersebut. Lahirnya kebijakan ini dilatar belakangi oleh tekad yang kuat untuk keluar dari lingkungan yang diskriminatif terhadap minoritas. Dalam pengimplementasiannya, kebijakan *Affirmative action* disusun dalam suatu kebijakan yang dikelompokkan ke dalam *indirect discrimination* oleh sebagian kelompok (Sihite, 2011).

Affirmative action acapkali digunakan saat berbicara mengenai upaya peningkatan kontribusi perempuan dalam sebuah organisasi atau lembaga. *Affirmative action* ini merupakan aksi proaktif atau tindakan diskriminasi yang positif dengan tujuan menghapuskan ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam bidang politik. Terbentuknya kebijakan *Affirmative action* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi suatu bentuk diskriminasi yang sudah lama terbentuk antar kelompok. Pandangan negatif terhadap perempuan serta budaya patriaki yang masih melekat di tengah masyarakat menjadi dalih tersendiri bagi partai politik untuk tidak memberikan ruang atau kuota khusus bagi kaum perempuan sesuai kebijakan *Affirmative action* (Listiyani, 2020).

Kebijakan *Affirmative action* mulai dijalankan pada saat pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berlangsung, semenjak munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga semenjak hadirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik. Esensi dari kebijakan afirmatif ini adalah memberikan ruang kesempatan bagi para perempuan dalam berperan aktif sebagai peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan secara jelas bahwa perempuan dalam politik Indonesia

memiliki ruang atau kuota khusus sebesar tiga puluh persen (Aulya *et al.*, 2022).

Affirmative action merupakan sebuah respon nyata dari aparat kebijakan terhadap realitas keadaan perempuan yang masih kurang terdorong untuk berperan aktif dalam dunia perpolitikan Indonesia. Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam memberikan kontribusi terhadap politik atau pemerintahan. Hal tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa *Affirmative action* merupakan kebijakan khusus untuk mewadahi peran perempuan dalam meningkatkan kontribusi terhadap politik di Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dimata hukum dan pemerintahan, pasal tersebut mencerminkan bahwa seluruh warga negara baik itu perempuan atau laki-laki berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sebagai aparat negara harus mengatasi segala hal yang menghalangi yaitu dengan melahirkan kebijakan *Affirmative action* (Listiyani, 2020).

Diskriminasi dan marginalisasi yang menyudutkan kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia hingga saat ini masih tertinggal dan belum menemukan titik akhir. Hambatan dan kurang mampunya perempuan untuk mendobrak pembatasan tersebut dikarenakan masih melekatnya budaya patriaki yang sudah mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sangat dibutuhkan untuk berperan aktif guna mengatasi budaya patriaki dalam kelompok perpolitikan Indonesia (Sayuti, 2013). *Affirmative action* sebagai alat yang memberikan ruang atau kuota khusus untuk perempuan berkontribusi dalam politik baik di partai politik maupun di parlemen. Hadirnya kebijakan ini akan memberikan pengaruh terhadap proses penerimaan calon anggota partai politik dan pendidikan politik.

Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 2 Tahun 2008 menuliskan bahwa setiap partai politik diwajibkan untuk memenuhi syarat *Affirmative action*. Hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Politik (AD ART) memberikan ruang atau kuota khusus bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Namun, dalam proses penerimaan calon anggota untuk masuk partai politik realitanya masih dinomorduakan dikarenakan muncul rasa cemas dan khawatir kemungkinan tidak terpilih dalam proses pemilihan umum. (Halder, N., 2004).

Menurut Ani Soetjipto dalam Sihite (2011), kebijakan *Affirmative action* mempunyai tiga sasaran kebijakan, yaitu:

- 1 Memberikan suatu dampak yang lebih baik (positif) kepada keseluruhan sasaran agar lebih memahami cara untuk mengurangi beberapa penyimpangan seperti seksisme dan rasisme di tempat umum (publik).
- 2 Mencegah terjadinya diskriminasi gender maupun ras dalam segala kesempatan yang ada di suatu lembaga atau ruang publik.
- 3 Agar suatu lembaga mampu mencegah terjadinya diskriminasi gender maupun ras dalam segala kesempatan.
- 4 Bersifat sementara tetapi stabil dalam pelaksanaannya, apabila sasaran untuk mencapai tujuan sudah tercapai, dan jika organisasi yang telah dilindungi terintegrasi maka kebijakan tersebut bisa diambil kembali.

Urgensi adanya kebijakan afirmatif terhadap kaum perempuan adalah membuka ruang atau peluang bagi perempuan sebagai kelompok minoritas dapat terintegrasi dengan baik dalam kehidupan publik secara adil. Pada hakikatnya kebijakan ini tidak untuk mendominasi, saling mengalahkan atau saling menjegal.

2.5 Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk ikut serta memberikan pendapat serta mengawal proses dalam kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mewujudkan kepentingan secara eksplisit dan implisit baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dalam politik, keterwakilan perempuan memberikan ruang untuk kaum perempuan ikut berkontribusi dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan yang berkaitan, sehingga aspirasi yang dimiliki dapat tersalurkan dengan baik. Secara normatif, sudah menjadi hakikatnya perempuan memiliki hak berpartisipasi dalam sektor publik yang lebih luas, sehingga aspirasi dan segala kepentingan lainnya mampu ditampung secara keseluruhan (Rodiyah, 2013) .

Sejarah keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sejak dulu mempertahankan hak-haknya, diawali pada Kongres Wanita Indonesia pertama tahun 1928. Sejak awal kongres tersebut mulailah muncul kesadaran perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan yang juga terliput dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan sejak dulu sudah mengupayakan suara mereka agar lebih didengar dan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam keikutsertaan perempuan di parlemen (DPR) telah mengupayakan “kursi” agar dapat menyampaikan aspirasi perempuan di lingkungan parlemen (Adeni & Harahap, 2017). Keterwakilan perempuan dalam dunia politik mengalami pasang surut sejak 1950 silam. Keterwakilan perempuan di parlemen yang cukup timpang nyatanya bukan karena perbedaan kodrat atau takdir, melainkan lebih karena perbedaan gender (konstruksi sosial). Hal tersebut dikarenakan masih hidup persepsi di lingkungan masyarakat dan konstruksi sosial yang membuat pembatas bagi kaum perempuan untuk lebih banyak berkecimpung dalam bidang politik (Adeni & Harahap, 2017).

Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara dalam berbagai bidang, termasuk juga pada bidang politik. Akan tetapi, terkadang hak yang setara tersebut tidak diimbangi dengan kesempatan yang sama, sehingga munculnya kesenjangan keterwakilan perempuan pada bidang politik (Agustina 2009 dalam Adeni, 2017). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1 Stigma pada masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki
- 2 Penggolongan kerja didasarkan pada gender dalam masyarakat agraris-tradisional
- 3 Representasi perempuan sebagai golongan yang lemah lembut
- 4 Terbatasnya *politic will* pada pemerintah
- 5 Minimnya kualitas Individu perempuan serta kaderisasi politik

Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) secara jelas hak perempuan dalam berpolitik dijamin dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi tersebut telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau biasa dikenal dengan Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984 (Artina, 2016). Namun, kendati partisipasi politik bagi perempuan telah dilegitimasi oleh berbagai perangkat hukum, hingga saat ini antara perempuan dan perpolitikan Indonesia masih menjadi dua hal yang tidak mudah dijalinan satu dengan lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterwakilan perempuan pada panggung politik dan lembaga politik tingkat keterwakilannya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki (Mukarom, 2022). Terdapat tiga variabel utama yang paling signifikan berpengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih (Artina, 2016), yaitu:

- 1 Sistem yang digunakan pada pemilihan umum
- 2 Kedudukan fungsi pada organisasi partai-partai politik

- 3 Akseptasi kultural dalam aksi mendukung aksi diskriminasi positif (*Affirmative action*) yang bersifat wajib maupun sukarela.

Keterwakilan politik menurut teori Anne Phillips (1998) meliputi atas dua bentuk, yaitu:

- a. Politik Ide (*Politics of Idea*)

Politik ide melihat keterwakilan politik berawal dari terbentuknya ide-ide dari para pejabat publik. Keterwakilan politik ide yang dimaksud merupakan bentuk keterwakilan yang mana para wakil politik menghimpun seluruh ide dan gagasan mereka dari orang-orang yang diwakilkan. Kelemahan yang terdapat dalam politik ide adanya sistem pemilihan melalui partai politik yang lebih cenderung melihat partai politiknya dibandingkan dengan siapa yang akan menjadi calon wakilnya tersebut.

- b. Politik Kehadiran (*Politics of Presence*)

Politik Kehadiran lahir sebagai alternatif keterwakilan politik dengan sistem parlemen menempatkan keterwakilan secara acak menyesuaikan dengan komposisi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tersebut, sehingga kepentingan mayoritas mampu tersalurkan dengan baik.


Keterwakilan perempuan dalam politik cukup esensial dalam mendudukkan demokrasi yang ramah akan kesetaraan gender (Nurchahyo, 2016). Dengan hal tersebut, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk memangku suatu jabatan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa partai politik dalam pemilihan umum menyertakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen saat pencalonan anggota legislatif sebagai syarat mengikuti pemilihan umum.

Salah satu peran partai politik yang substansial untuk keterwakilan perempuan dalam mengisi jabatannya di lembaga legislatif. Oleh karena itu kontribusi perempuan dalam politik tidak mudah digapai apabila partai politik kurang memiliki komitmen yang mendukung partisipasi politik perempuan dengan membangun strategi-strategi yang tepat agar keterwakilan perempuan meningkat dalam bidang politik, sehingga mampu memberikan partisipasi yang baik untuk individu, masyarakat, dan keluarga (Aminah *et al.*, 2021).

Keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat dari politik ide saja, melainkan mengharuskan perempuan mengisi suatu jabatan tertentu agar perempuan tidak hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, namun juga sebagai eksekutor dalam mengambil dan memperjuangkan kebijakan dari akses jabatan yang dimiliki tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi perempuan dalam jabatan publik tidak hanya mendorong kebijakan yang terkesan mementingkan perempuan saja, melainkan menggerakkan agar menumbuhkan dialektika antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik, sehingga dapat melahirkan kebijakan publik yang seimbang dan ramah terhadap kesetaraan gender. Dengan ini keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pemilih perempuan di segala aspek regulasi, tata cara, mekanisme, prosedur penyelenggaraan pemilu meskipun laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan (Monintja, 2023).

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan teori diatas, peneliti akan mengkaji dengan acuan permasalahan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada teori implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) untuk mengukur sejauh mana kebijakan *Affirmative action* telah terimplementasikan saat pemilihan umum di Provinsi Lampung.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif sebab penulisan ini membutuhkan penjabaran secara rinci dan detail agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menganalisa, maka dari itu penelitian kualitatif lebih digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan menggunakan analisis data dengan sifat induktif serta hasil penelitian akan menekankan makna dari generalisasi. Tujuan dari penggunaan tipe kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual serta pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum guna menciptakan demokrasi yang ramah akan kesetaraan gender.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti menemukan atau melihat fenomena dan masalah yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti bertujuan untuk mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini ialah pada wilayah Provinsi Lampung. Peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut karena lokasi yang sesuai dalam memperoleh informasi akurat dan relevan terkait pengimplementasian kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga dapat menetapkan keputusan tepat mengenai data yang digunakan dalam proses penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian kualitatif dibutuhkan fokus penelitian yang akan menjadi batasan masalah (Sugiyono, 2019). Fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Provinsi Lampung dengan meninjau lebih dalam pada pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung.

Pada pelaksanaan kebijakan keterwakilan kemudian, peneliti akan membatasi fokus penelitian dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle yaitu teori implementasi kebijakan berdasarkan isi kebijakan (kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan), selanjutnya berdasarkan lingkungan kebijakan (kekuasaan, kepentingan, dan strategi, dan kepatuhan respon pelaksana) dengan fokus penelitian yang dibatasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan pada pelaksanaan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yang dikaji melalui teori Grindle (1980), namun peneliti membatasi teori yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan sejauh mana kepentingan keterlibatan perempuan di politik berkaitan dengan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Letak Pengambilan Keputusan, Pengambilan keputusan berdasarkan sudut pandang partai politik saat merekrut calon legislatif dalam pengimplementasian kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di politik.

- c. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang akan digunakan oleh para pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk mempelancar dan mempengaruhi implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan.
 - d. Pelaksana kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan dibutuhkan implementor yang kapabel dan kompeten untuk mendukung keberhasilan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan, serta bagaimana tugas dan fungsi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - e. Derajat perubahan yang akan dicapai, dalam pengimplementasian kebijakan termuat perubahan yang ingin dicapai bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana perubahan pada kebijakan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan tersebut telah terlaksana di Partai PDI Perjuangan, Partai PKB, Partai PKS, Partai NasDem.
 - f. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam pengimplementasian kebijakan, ukuran kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi sebuah kebijakan menjadi hal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
2. Hasil implementasi kebijakan pada pelaksanaan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yang dikaji melalui teori Grindle (1980), yaitu indikator tipe manfaat yang berkaitan dengan jenis dan manfaat yang memberikan dampak positif dalam pengimplementasian kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Lampung.

3. Kendala yang menghambat implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut berperan penting dalam mengatur informasi tentang topik penelitian dan bertujuan untuk mempermudah pengisian informasi.

3.4.1 Data Primer

Pada penelitian ini data primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari studi lapangan oleh beberapa informan yang telah ditentukan dengan *purposive sampling* untuk mempertimbangkan narasumber yang menguasai informasi terkait permasalahan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui objek yang akan diteliti. Data primer yang disorot peneliti dalam penelitian ini, meliputi wawancara, informasi, dan data terkait.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, standar hukum, laporan, gambar, informasi, dan dokumen terkait. Jenis data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa data, seperti dokumen resmi laporan hasil pemilihan umum 2019 terkait keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif secara umum mengumpulkan data dengan observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2019). Dalam

penelitian ini untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk menghasilkan jawaban dari narasumber secara lisan. Teknik ini bercirikan dengan aktivitas kontak langsung dan tatap muka antara peneliti dengan narasumber (Arikunto, 2004). Dalam penelitian kali ini menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur, yaitu peneliti menentukan secara pribadi pertanyaan dan masalah yang akan diajukan kepada narasumber atau informan yang bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Pertanyaan diskusi yang akan diajukan selalu dikaitkan dengan pertanyaan tertulis mengenai implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum Provinsi Lampung.

Tabel 3. 1 Gambaran Informan Peneliti

No	Informan	Informasi Yang Dicari
1	Anggota Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan <i>Affirmative action</i> terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif dan aksi konkrit apa yang telah dilakukan dalam menyambut pemilu yang akan datang.
2	Anggota Divisi Teknis KPU Provinsi Lampung	Untuk mengetahui bagaimana proses administrasi pendaftaran dan verifikasi partai politik dalam pemenuhan kuota 30% perempuan pada pemilu 2019 dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
3	Anggota Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung	Untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan bakal calon legislatif dalam upaya pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan
4	Anggota DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan bakal calon legislatif dalam upaya pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan
5	Anggota DPD Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung	Untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan bakal calon legislatif dalam upaya pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.5.2 Observasi

Teknik pengumpulan data observasi merupakan kegiatan mengumpulkan dan menghimpun data yang dilakukan beriringan dengan upaya pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi tempat yang akan diteliti (Arikunto, 2004). Pada penelitian ini menghimpun data observasi melalui cara pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di Provinsi Lampung.

Tabel 3. 2. Data Observasi

No.	Tempat	Data
1.	DPD Perjuangan Lampung	PDI Memperhatikan adanya kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dalam partai.
2.	DPW Partai Lampung	PKS Melihat adanya dukungan melalui media sosial partai PKS Lampung
3.	DPW Partai Lampung	PKB Melihat adanya arsip kegiatan yang dilakukan terkait isu perempuan
4.	DPW Nasdem Lampung	Partai Melihat adanya dukungan kepada sayap kanan yang berkaitan dengan perempuan (Garnita Malahayati)
5.	Bawaslu Lampung	Terlibat dalam beberapa kegiatan yang berhubungan dengan isu perempuan dan marginalitas masyarakat dalam kepemiluan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dalam pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengambilan data berasal dari sumber data. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek pada penelitian, melainkan melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat dimengerti bahwa teknik pengumpulan data diambil dalam bentuk dokumen, laporan hasil kegiatan, jurnal, artikel terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di Provinsi Lampung.


Tabel 3. 3 Gambaran Data Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Informasi Yang Dicari
1	Undang-Undang No.. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018	Untuk mengetahui sistematika implementasi kebijakan <i>Affirmative action</i> terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu
2	Laporan Hasil Representatif Perempuan Pada Pemilu 2019	Untuk mengukur seberapa jauh implementasi kebijakan <i>Affirmative action</i> terhadap keterwakilan perempuan

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

3.6 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan kegiatan menyusun dan mengumpulkan informasi yang telah didapatkan dari catatan lapangan, dokumentasi, hasil wawancara dengan menunjuk informasi mana yang relevan dan yang akan dikaji lebih dalam, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami bagi pembaca mengenai hasil temuan yang didapat. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2019), membagi tiga tahap analisis data.



Gambar 3. Prosedur Analisis Data Kualitatif Model oleh Miles, Huberman & Saldana (2014)

Sumber: Sugiyono, 2019

1 Pengumpulan Data

Dalam proses menganalisis data diawali dengan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan yang pertama dilakukan yaitu observasi untuk memperoleh fenomena

yang terjadi setelah itu menentukan instrumen pertanyaan, selanjutnya melakukan wawancara kepada informan, dokumentasi visual dan audio berguna untuk memperkuat penjelasan fenomena dan mempermudah peneliti dalam analisis data.

2 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Dalam teknis analisis data, kondensasi data dilakukan saat peneliti telah melaksanakan wawancara dengan informan dan mengumpulkan data yang telah peneliti himpun saat di lapangan. Proses mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan, maka peneliti akan memilah kembali transkrip wawancara.

3 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penghimpunan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh di lapangan sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan data dan tindakan yang diambil oleh peneliti.

4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan merupakan upaya dalam mencari makna dan memahami hasil dari lapangan, serta keteraturan dalam penjelasan data hingga alur sebab akibat dari permasalahan penelitian. Peneliti mengawali dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, mencari makna dan pemahaman, setelah itu menuliskan keteraturan penjelasan dan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data merupakan suatu proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian secara sah dan benar mencerminkan variabel yang akan

diteliti (Sugiono, 2019). Proses menguji keabsahan data pada jenis penelitian kualitatif meliputi uji *kredibilitas*, uji *dependability*, uji *confirmability*, uji *transferability*:

1. Uji Kreabilitas Data (Credibility)

Pada penelitian ini dilakukan uji kredibilitas data dari hasil penelitian dengan perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan dosen dan teman sejawat, analisis kasus negatif.

- a. Meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan secara detail, cermat dan berkesinambungan.
- b. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dengan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama sehingga didapatkan data yang valid (Sugiono, 2019)

2. Uji Keteralihan Data (Transferability)

Uji keteralihan data adalah suatu teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Teknik *transferability* akan tercapai apabila pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka peneliti selanjutnya dapat membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji Kebergantungan (Dependability)

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, artinya apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji dependability dalam penelitian kualitatif biasanya melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada uji dependability, pemantauan mengenai kebenaran penelitian dilakukan dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam proses penelitian.

4. Uji Kepastian Data (Confirmability)

Confirmability pada penelitian kualitatif disebut juga dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Proses pengujian kepastian data suatu penelitian dilakukan melalui pengujian hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan dosen pembahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung, maka dapat diambil kesimpulan. Implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Lampung yang berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 berdasarkan unsur isi kebijakan menunjukkan adanya peningkatan dalam keterlibatan perempuan di politik. Peningkatan keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung apabila dibandingkan sebelum adanya kebijakan *Affirmative action* hingga saat ini terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan dan belum mencapai kuota yang telah ditetapkan. Terkait pandangan partai akan urgensi keterlibatan perempuan dalam politik dilihat dari bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan secara optimal. Aspek-aspek seperti kekuasaan dan kepentingan calon legislatif perempuan mempengaruhi terhadap kedudukan yang akan diperoleh dalam proses pencalonan legislatif pemilu serta strategi untuk memastikan peningkatan keterwakilan perempuan.

Hasil pemilu 2024 sebesar 21.17% belum mencapai kuota 30% yang telah ditetapkan, kinerja legislator sudah cukup baik dalam memenuhi proporsi kuota keterwakilan perempuan. Bentuk peningkatan tersebut dengan hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu terdapat peningkatan yang cenderung meningkat dalam indeks pemberdayaan (IDG) Provinsi Lampung hal tersebut dipengaruhi

karena peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen. Partai politik, KPU dan Bawaslu telah melaksanakan peran penting sebagai implementor dengan cukup baik, berbagai upaya dan strategi yang dicanangkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang optimal di Provinsi Lampung. Kepatuhan dan respon partai politik terhadap kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik sudah cukup baik dengan merespon positif memprioritaskan aspirasi terkait keterlibatan perempuan di politik. Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, diantaranya kendala internal dan kendala eksternal yang dapat menghambat peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Penelitian ini terbatas pada proses dan hasil implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Provinsi Lampung. Teori implementasi Grindle (1980), dalam penelitian ini belum mengkaji sumber-sumber daya yang digunakan secara detail dan mendalam karena dalam penelitian ini hanya sebatas garis besar melihat sumber daya yang tidak mendukung pada proses implementasi kebijakan *Affirmative action*, selain itu karakteristik lembaga dan rezim penguasa sehingga dalam aspek isi kebijakan dibutuhkan penilaian pada unsur sumber daya secara rinci yang mempengaruhi dan aspek lingkungan kebijakan dibutuhkan penilaian terhadap tingkat peluang sehingga dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan *Affirmative action*.

5.2 Saran

Berdasarkan identifikasi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Partai politik perlu mendukung dan mendorong perempuan untuk meningkatkan program pelatihan, kaderisasi dan pendidikan politik

- yang berkhusus pada perempuan, sehingga dapat melahirkan calon legislatif yang memiliki kualitas dan kapabilitas politik.
2. Partai politik, KPU, dan Bawaslu perlu membentuk dan membangun jalinan kerjasama yang baik dengan masyarakat, media massa dan pemerintah terkait sosialisasi akan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, terutama di DPRD Provinsi Lampung agar dapat memperjuangkan aspirasi perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan di seluruh lapisan masyarakat.
 3. Kaum perempuan sepatutnya mengupayakan pemberdayaan diri dalam perpolitikan serta memahami dengan baik akan hak-hak politik yang dimiliki, perempuan dapat membuktikan akan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki dengan menunjukkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, berupaya membagi waktu antara peran dan tugas pekerjaan rumah dengan kegiatan berpolitik dengan baik.
 4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memenuhi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dengan menganalisis lebih dalam terkait sumber-sumber daya yang mempengaruhi kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik dan melihat perkembangan atau perubahan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memahami bagaimana perubahan yang terjadi pada kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(2), 7.
- Aminah, S., Solina, E., Rahman, T., Rahmaini, S., Raja, M., Haji, A., & Rahmaini, I. S. (2021). *Political Party Strategies To Increase Women'S Representation in the Election Contests for Tanjungpinang City Dprd Members Strategi Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Pemilihan Anggota Dprd Kota Tanjungpinang*. 68–80.
- Angin, R. (2018). Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Jember pada Pemilu Tahun 2014. *Disertasi*, 1–173.
- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Arsono, Gesit, Y., P. (2015). *Persaingan Politik Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2014 Di Lampung (Studi Terpilihnya Asmara Dewi, Eva Dwiyana, dan Dwie Aroem Hadiatie sebagai anggota legislatif)*.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23 (1), 123–141.
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar

- Kebijakan *Affirmative action* dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126–136. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>
- Budiatri, A. P. (2011). Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender. *Kajian*, 16(3), 465–492.
- Chairiyah, S. Z. (2020). Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(2), 158–184. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i2.1365>
- Chandra, H., & Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 21–34. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34>
- Farhah, I. A. (2019). *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)*. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Ferricha, D. (2010). *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosial Ekonomi*.
- Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan *Affirmative action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. *Yustitiabelen*, 8(1), 41–58. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85.

<https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>

- Irawati. (2024). Year (2024) Implementasi Kebijakan *Affirmative action* 30% Kuota Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2019. *Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(01), 63–76.
- Istiqomah, N. A. (2020). Implementasi Kebijakan Affirmatif Action dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. In *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950069420300005>
- Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhillah, H. A. (2019). Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Listiyani, A. R. (2020). *Penerapan Affirmative action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif*.
- Monintja, L. P. A. T. D. M. L. D. (2023). *Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022*. 3(1), 1–11.
- Mukarom, Z. (2022). Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament. *Journal of International Women's Studies*, 23(1).
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University Press Inc.
- Pradhanawati, A. (2010). Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui *Affirmative action*. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 119–129.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11579>

- Riyanda, R., Arman, Z., Anggela, R., Korespondensi, E., & Dikemukakan, K. H. (2022). *PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG PERIODE 2019-2024 politik sangatlah penting . Sebab politik perempuan di parlemen masih. 11(2).*
- Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55–70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427>
- Saputri Yanuari, F. (2020). Urgensi Implementasi Kebijakan *Affirmative action* Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 95–114. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.234>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat *Affirmative action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(1), 41–47.
- Sedarmayanti, H. (2009). *Good governance (keperintahan yang baik) : dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Sihite, I. L. (2011). *Penerapan Affirmative action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sumaryadi, N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Binapura Aksara.
- Wahab, S. . (2014). *Analisis Ketidakefektifan: dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.

Yolanda, H. (2019). POLITIK DAN PEREMPUAN (Penerapan *Affirmative action* dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019). *Duke Law Journal*, 1(1).

Yozevi, V. B. (2019). *KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH PERIODE 2019-2024 DI PROVINSI LAMPUNG*. 2, 1–23.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang